

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien. Pelayanan ini melibatkan penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang bermutu dengan harga yang dapat diakses oleh semua lapisan Masyarakat, dengan tujuan mencegah dan menangani masalah terkait penggunaan obat-obatan (Permenkes RI No. 72/2016:I:11). Penggunaan obat yang tidak tepat, terutama obat yang memerlukan kewaspadaan khusus dapat berakibat fatal, bahkan menyebabkan kecacatan atau kematian, bila salah dalam penggunaan obat (Istinganah, 2019:1).

Obat berisiko tinggi atau *high alert medication* merupakan obat yang memerlukan kewaspadaan khusus karena sering menyebabkan terjadinya *error*/kesalahan dalam penggunaan, sehingga dapat berujung pada kejadian tidak diinginkan (*sentinel event*) serta sangat beresiko tinggi menyebabkan dampak yang merugikan (*adverse outcome*). Kesalahan ini dapat berdampak serius, mulai dari cedera ringan, cedera berat yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh, cedera permanen bahkan kematian pada pasien. Maka perlu adanya pengawasan dalam penggunaannya (Liana, 2018:2). Rumah Sakit perlu Menyusun kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan pasien (*patient safety*), terutama untuk obat yang memerlukan kewaspadaan khusus (*high alert medication*). Kelompok obat *high alert* meliputi elektrolit pekat misalnya, kalium fosfat, kalium klorida 2 mEq/ml atau lebih pekat, magnesium sulfat sama dengan 50% atau lebih pekat, natrium klorida di atas 0,9%, obat dalam kategori LASA (*Look Alike Sound Alike*), dan obat sitostatika (Permenkes RI No.72 /2016:II:14).

Sasaran keselamatan pasien yaitu dengan meningkatkan keamanan penyimpanan obat yang perlu diwaspadai. Sehubungan dengan terwujudnya

keselamatan pasien di rumah sakit, maka pelayanan kefarmasian perlu mendapat perhatian khusus, terutama obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi (Permenkes RI No.11/2017:37). Menurut *America Society of Health-System Pharmacist* (ASHP) dalam *Guideline on preventing Medication Error in Hospitas*, rumah sakit perlu merancang dan menerapkan kebijakan, khususnya obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi (*high alert medication*), guna mencegah terjadinya cedera pada pasien.

Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) tahun 2019, terjadi kesalahan dalam pemberian obat *high alert* yang menyebabkan seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia. Anak tersebut seharusnya menerima L-triptofan sesuai resep, tetapi secara tidak sengaja diberikan larutan yang mengandung Baclofen, yaitu obat relaksan otot. Kedua obat tersebut memiliki kemasan serta penanda identifikasi yang serupa (LASA). Oleh karena itu, tenaga kefarmasian dapat melakukan salah satu upaya untuk meminimalisir kesalahan dalam pemberian obat adalah menata penyimpanan obat kategori *high alert* (Permenkes RI No.11/2017:37).

Berdasarkan penelitian tentang Gambaran Penyimpanan Obat *High Alert* di Instalasi Farmasi Rawat Inap PKU Muhammadiyah Pekajangan, diketahui bahwa seluruh obat *high alert* telah disimpan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan tahun 2023, terdapat tiga golongan obat *high alert* yang diteliti, yaitu berisiko tinggi, LASA, dan elektrolit konsentrasi tinggi. Hasil penelitian menunjukkan persentase kesesuaian penyimpanan untuk kategori berisiko tinggi sebesar 83,65%, LASA mencapai 86,36%, dan elektrolit konsentrasi tinggi sebesar 75% (Fatkhya & Cahyaningtyas, 2023:82).

Menurut (K. dkk., 2024:62-63), kesesuaian penyimpanan obat kategori LASA yang sesuai secara simultan berkontribusi dalam menurunkan risiko terjadinya *medication error*, kesesuaian pada kategori LASA dengan presentase sebesar 33%, pada kategori obat elektrolit konsentrasi tinggi persentase sebesar 43%, sedangkan kesesuaian penyimpanan *high alert*, presentase sebesar 24%. Adanya ketidaksesuaian penyimpanan obat karena letak obat *high alert* secara berdekatan, tidak adanya stiker bertuliskan 'HIGH

ALERT’, serta tidak melakukan penyimpanan di lemari terpisah dengan *list* merah disekeliling lemari penyimpanan. Artinya pada pelaksanaan penyimpanannya belum sesuai dengan SOP pengelolaan obat *high alert medication*. Oleh karena itu, perbaikan sistem penyimpanan dan penandaan obat *high alert* dapat menjadi upaya untuk meminimalisir risiko terjadinya *human error*.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Demang Sepulau Raya merupakan satu-satunya rumah sakit umum daerah milik pemerintah yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan termasuk kategori rumah sakit tipe C. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 25 November 2024, di RSUD Demang Sepulau Raya memiliki Instalasi Farmasi dengan Apoteker 7 orang dan Asisten Apoteker 8 orang. Rumah Sakit ini menyediakan berbagai jenis obat, salah satunya obat *high alert* yang membutuhkan perhatian khusus dalam penyimpanannya guna mencegah kesalahan pemberian obat yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian penyimpanan obat *high alert medication* di Instalasi Farmasi RSUD Demang Sepulau Raya.

B. Rumusan Masalah

Penerapan standar penyimpanan obat *high alert* di beberapa rumah sakit hingga saat ini masih belum optimal. Kondisi tersebut meningkatkan risiko menimbulkan kesalahan serius dalam pemberian obat yang dapat menyebabkan cedera, kecacatan atau bahkan kematian pada pasien. Menurut *America Society of Health-System Pharmacist* (ASHP) dalam *Guideline on preventing Medication Error in Hospitas*, Rumah Sakit perlu menetapkan kebijakan terutama untuk obat *high alert*, guna mencegah terjadinya *sentinel event*. Berbagai jenis persediaan obat yang termasuk dalam kategori *high alert* tersedia di RSUD Demang Sepulau Raya memiliki. Maka dari itu dalam penyimpanannya harus diperhatikan guna mencegah terjadinya kesalahan yang fatal dalam pemberian obat kepada pasien, diantaranya dapat menimbulkan cedera, kecacatan atau bahkan kematian (*sentinel event*). Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Gambaran Penyimpanan obat *High Alert Medication* di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuluh Raya”. Apakah penyimpanan obat *high alert* sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran penyimpanan obat *high alert medication* di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuluh Raya Lampung Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 Republik Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik obat *high alert* berdasarkan nama obat, bentuk sediaan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuluh Raya Lampung Tengah.
- b. Mengetahui persentase kesesuaian kondisi atau keadaan penyimpanan obat *high alert* secara terpisah berdasarkan penggolongan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuluh Raya Lampung Tengah.
- c. Mengetahui persentase kesesuaian penyimpanan obat *high alert* berdasarkan alfabetis di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuluh Raya Lampung Tengah.
- d. Mengetahui kesesuaian penyimpanan obat *high alert* dengan metode FIFO & FEFO di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuluh Raya.
- e. Mengetahui persentase kesesuaian penandaan atau pelabelan obat *high alert* di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuluh Raya.
- f. Mengetahui kesesuaian suhu yang digunakan pada penyimpanan obat *high alert* di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuluh Raya (Permenkes RI No.72/2016:II).
- g. Mengetahui persentase kesesuaian Obat *High Alert* kategori LASA menggunakan sistem *Tall Man Lettering* untuk Bunyi/Ejaan Mirip (SOP RSUD Demang).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan, meningkatkan pengalaman serta menambah pengetahuan peneliti terkait tata cara penyimpanan obat *high alert* yang sesuai di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya.

2. Bagi Akademik

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pengetahuan akademik terkait metode penyimpanan obat *high alert* di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pembelajaran, referensi tambahan, serta pengetahuan bagi mahasiswa Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

3. Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan dalam Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, khususnya tenaga kefarmasian dalam meningkatkan pemahaman terhadap obat *high alert* guna mendukung pelayanan yang lebih optimal kepada pasien agar tidak terjadi kesalahan *medication error*.

4. Bagi Instalasi Rumah Sakit

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan terkait Gambaran penyimpanan obat *high alert* serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada penyimpanan obat *high alert* yang terdapat di Instalasi Farmasi RSUD Demang Sepulau Raya Tahun 2025. Fokus penelitian ini mencakup berbagai aspek, antara lain karakteristik obat *high alert* berdasarkan nama obat, serta bentuk sediaan obat *high alert*, kesesuaian prosedur penyimpanan, termasuk penyimpanan obat *high alert* secara terpisah sesuai dengan penggolongan obat, kondisi atau keadaan penyimpanan, penandaan/pelabelan, suhu penyimpanan, serta penyimpanan

obat *high alert* kategori LASA Menggunakan sistem *Tallman Littering*. Aspek tersebut akan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian sistem penyimpanan obat *high alert* apakah telah sesuai terhadap standar yang berlaku.